

**KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT ANTARA
BANK DAN NASABAH¹**

**Oleh: Cesar Fabian Geraldo Balaati²
Flora Pricilla Kalalo³
Jemmy Sondakh⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum dalam perjanjian kredit antara nasabah debitor dan bank serta mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan 1. Hubungan hukum dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitor dalam kontrak baku yang dirancang oleh pihak bank pada dasarnya ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan peraturan kontrak baku yang di atur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), karena kurang memberikan keadilan dengan tidak adanya posisi tawar (*bargaining position*) sehingga selama ini nasabah pada posisi yang berat sebelah. 2. Keseimbangan hak dan kewajiban belum berimbang, karena kedudukan pihak bank yang lebih dominan dan isi perjanjian lebih banyak mengatur kewajiban nasabah daripada hak nasabah, sehingga posisi nasabah dalam perjanjian tunduk sesuai dengan kehendak bank, juga tidak terdapat perlindungan bagi nasabah dengan adanya klausul eksonerasi.

Kata Kunci : Kedudukan, Para Pihak, Perjanjian Kredit, Bank Dan Nasabah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara mandiri tetapi harus selalu turut serta dalam berbagai perikatan, pergaulan dan perhubungan dengan manusia lain dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena manusia mempunyai kepentingan serta kebutuhan yang beraneka macam, sehingga manusia itu selalu

harus berhubungan dengan manusia lain dalam masyarakat⁵.

Peranan hukum diperlukan untuk menciptakan keteraturan dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat dan peranan hukum itu sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan karena dimana ada masyarakat disitu ada hukum⁶.

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban, kemudian fungsi itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri dan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis.

Salah satu fungsi hukum yang penting adalah sebagai alat rekayasa sosial, yaitu sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat dan merencanakan perubahan dalam rangka pembangunan berencana. Luasnya aspek kehidupan masyarakat yang dijangkau oleh hukum menyebabkan lahirnya berbagai bidang hukum yang secara khusus mengatur suatu aspek tertentu, misalnya hukum ekonomi yang mengatur aspek-aspek yang berhubungan dengan aktifitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang dengan pesat mengikuti arus teknologi dan modernisasi.

Salah satu aspek yang diatur oleh hukum ekonomi adalah Bank yang berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Penghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan penyalur dana masyarakat dalam bentuk kredit, kedua fungsi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena fungsi pemberian kredit tidak mungkin ada tanpa penerahan dana⁷.

Hukum harus terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat walaupun dalam kenyataannya bahwa hukum itu tetap tertinggal oleh perkembangan masyarakat yang terus berkembang dengan pesatnya. Dalam bidang ekonomi khususnya perbankan misalnya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 17071101355

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Purwahid Patrick, "Dasar-dasar Hukum Perikatan" Mandar Maju Bandung Hlm 8

⁶ Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum" PT. Toko Gunung Agung Tbk Jakarta, Hlm 193

⁷O.P. Simorangkir, 1979, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Yagrat, Jakarta., Hlm. 143.

ketentuan hukum yang mengatur tentang perbankan yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan berlaku selama kurun waktu seperempat abad lamanya, baru mengalami pembahasan dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian dilakukan perubahan oleh Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Oleh sebab itu untuk mengisi kekosongan ini para anggota masyarakat yang menjadi pelaku kegiatan transaksi ekonomi membuat ketentuan-ketentuan tersendiri diluar undang-undang dalam bentuk kontrak guna mengakomodir hak-hak dan kewajiban termasuk kepentingan-kepentingan ekonomi lainnya, dalam tataran yang sifatnya memberikan manfaat dan keuntungan menurut batasan yang wajar dan adil dari para anggota masyarakat itu sendiri. Hal ini dimungkinkan karena memang hukum perikatan itu bersifat terbuka.

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁸

Adapun landasan yuridis yang menjadi pedoman bagi peraturan hukum kontrak di Indonesia yaitu pada Buku III KUH Perdata didalam pasal 1338 yang dinyatakan bahwa : perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yaitu kekuatannya sama dengan kekuatan suatu undang-undang, dan perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Disamping itu perjanjian merupakan persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu hal yang mempunyai akibat hukum dalam lapangan harta benda. Perjanjian secara yuridis diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi : Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih orang mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih orang lainnya.

Asas kebebasan berkontrak dalam pasal diatas dibangun atas asumsi dasar bahwa semua orang mempunyai kedudukan dan kemampuan ekonomi dan sosial yang sama kuatnya dan didukung oleh doktrin *equality before the law*.

Padahal dalam kenyataannya para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak tidak selalu sama kuat kedudukannya malahan sering mempunyai kedudukan yang berbeda.

Dalam kaitan ini perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian formal yaitu perjanjian yang dibuat dengan memenuhi bentuk-bentuk tertentu, artinya perjanjian itu harus diadakan secara tertulis seperti perjanjian kredit antara bank dan nasabah. Walaupun pada dasarnya perjanjian dibidang perbankan berbeda dengan perjanjian lainnya dimana para pihak dapat menuangkan kesepakatan yang bersumber dari kehendak masing-masing ke dalam suatu perjanjian, misalnya perjanjian jual-beli atau sewa menyewa sedangkan perjanjian perbankan yang ada tidak melalui proses negosiasi yang dilakukan secara seimbang dari para pihak.

Pada umumnya perjanjian kredit yang dibuat oleh bank dituangkan dalam bentuk perjanjian standar atau bentuk kontrak baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh pihak bank dan tidak dapat diubah-ubah.

Dengan demikian, maka nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima sebagian atau seluruhnya kontrak baku tersebut. Calon nasabah tidak diberikan kesempatan untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausula-klausula yang diajukan pihak bank, demi mendapatkan apa yang diharapkan yaitu mendapatkan kredit. Hal ini disebabkan karena bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur dalam kontrak baku perjanjian kredit atau tidak pernah mempunyai kedudukan yang seimbang.

Berpijak pada pertimbangan tersebut maka idealitas (*das sollen*) pembuatan kontrak baku antara pihak bank dengan nasabahnya, semestinya berada pada tataran yang menempatkan posisi para pihak berkontrak dalam kedudukan yang sama atau seimbang, sehingga bentuk kontrak baku yang dibuat oleh pihak bank seharusnya mencantumkan klausul yang tidak boleh menyudutkan apalagi merugikan pihak nasabahnya, sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menetapkan bahwa format klausul baku atau standar tidak boleh merugikan pihak konsumen, dalam hal ini debitur sebagai konsumen harus setara kedudukannya dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

⁸ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo persada, Jakarta. Hlm 1.

Akan tetapi dalam realitasnya (*das sein*) menunjukkan bahwa kontrak baku atau standar kontrak dalam perjanjian kredit yang dibuat sepihak oleh pihak bank, cenderung memuat sejumlah klausula yang hanya menguntungkan pihak bank sendiri dan tanpa mengakomodir kepentingan-kepentingan pihak nasabah sebagai debitor, serta dalam hubungan kontraktual antara pihak bank dan nasabah dalam kontrak baku perjanjian kredit tidak berada pada kedudukan yang sama atau seimbang.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas maka *issue* yang peneliti anggap menarik dalam penelitian ini adalah adanya ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam hubungan antara bank dengan nasabah dalam kontrak baku perjanjian kredit. Oleh karena itu, perlu suatu kajian mengenai bagaimana kedudukan para pihak dalam kontrak baku perjanjian kredit.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan hukum dalam perjanjian kredit antara nasabah debitor dan Bank ?
2. Bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu cara meneliti tulisan pustaka atau data-data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

2. Sumber Bahan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, penulis menggunakan bahan hukum primer

meliputi; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan; Undang –undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi; buku literatur, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum dapat memberikan petunjuk bahan hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan bahan hukum tersier meliputi; kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Kredit antara Bank dan Nasabah Debitor.

1. Hubungan Kontraktual

Perbankan merupakan salah satu perusahaan jasa yang mempunyai peranan penting dalam konstelasi perekonomian nasional. Sejarah perbankan telah menunjukkan bahwa lembaga perbankan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memajukan ekonomi suatu bangsa, termasuk perekonomian nasional Indonesia sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi bank sebagai pencetak dan pengedar uang yang merupakan alat pembayaran sah dalam berbagai transaksi ekonomi.

Sebagai industri jasa, maka perbankan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai berikut :⁹

1. Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat.
2. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

⁹ Maria Kaban, 2004, *Tinjauan Juridis Terhadap Perjanjian Kredit*, Makalah, Universitas Sumatera Utara., Hlm 2.

3. Sebagai lembaga yang memperlancar transaksi perdagangan dan lalu lintas pembayaran.

Dari fungsi-fungsi ini dapat disimpulkan bahwa perbankan adalah lembaga pertantara keuangan. Perantara ini berlangsung dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan uang (*surplus spending units*) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending units*). Dengan demikian maka bagi suatu usaha perbankan modal bukan sumber utama yang diperlukan untuk memperoleh kekayaan, karena sebagian besar dana perbankan dihimpun dari simpanan masyarakat. Secara teknis, deposit adalah kreditur bank dan deposit mereka adalah hutang dari suatu bank.

Peranan dan posisi perbankan yang strategis terutama dimiliki oleh bank-bank umum (*commercial banks*), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) karena bank-bank inilah yang menjalankan berbagai bentuk bisnis (usaha) perbankan. Peranan bank umum ini dapat terlihat dari banyaknya akses yang melibatkan bank umum dalam berbagai sektor, seperti perdagangan, industri transportasi, pertanian dan jasa.

Penyaluran dana kepada masyarakat dilakukan bank umum salah satunya dengan cara memberikan kredit kepada masyarakat yang saat ini terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya. Hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit, yang dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) bertindak sebagai badan hukum (*rechts persons*) yang memiliki jasa perbankan, sedangkan pihak nasabah adalah warga masyarakat umum yang kedudukannya sebagai manusia biasa (*natuurlijke person*) dengan berbagai tingkat kemampuan dan kedudukan sosial dalam masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan adanya nasabah yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang berkualifikasi sebagai badan usaha.

Posisi Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai kreditor dalam perjanjian kredit ketika melakukan hubungan hukum dengan calon nasabahnya, sebelum sebuah bank menyetujui permohonan calon nasabah debitor untuk mendapatkan fasilitas kredit, petugas bank akan menganalisis calon nasabah debitor untuk menentukan kemauan dan kemampuan calon nasabah debitor tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya.

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perbankan menentukan sebagai berikut :

“Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 dikemukakan antara lain :

“kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pengembalian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitor.

Apabila hasil analisis bank menyetujui permohonan fasilitas kredit dari calon nasabahnya kemudian ditungkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dan pemohon kredit yang disebut perjanjian kredit bank, sehingga terjadi hubungan kontraktual antara pihak bank dan pihak nasabah debitor.

Adanya hubungan kontraktual antara pihak bank dengan nasabah debitor, jika nasabah debitor menandatangani kontrak yang disodorkan kepadanya oleh pihak bank. Artinya bahwa hukum sendiri yang meletakkan hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam pihak bank dengan nasabah debitor, dan yang memperoleh kredit berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah berupa yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka didalamnya terkandung “kewajiban untuk mengembalikan pinjaman”, hal ini berarti juga suatu kewajiban untuk memenuhi perikatan. Dalam perjanjian kredit, wanprestasi

yang terjadi adalah merupakan wanprestasi melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, karena dalam perjanjian kredit telah ditentukan kapan waktunya nasabah debitor memenuhi kewajibannya atau memberikan prestasinya.

Dalam hubungan antara bank dan nasabah debitor, hal yang paling penting dalam klausula perjanjian kredit adalah kepercayaan. Sutan Remy Sjahdeini¹⁰ menyatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitor, mempunyai sifat sebagai hubungan kepercayaan atau *Fiduciary Obligation*) kepada bank terhadap nasabahnya. Didalam praktiknya memang nasabah selalu percaya bahwa apa yang dikemukakan oleh pejabat bank (informasi) sebagai terpercaya kebenarannya dan dapat diandalkan. Bahkan nasabah juga bukan hanya terbatas meminta informasi, yang lebih sering malahan meminta advis dari bank mengenai urusan-urusan finansialnya bahkan tidak jarang juga meminta advis mengenai bisnisnya. Dilihat dari pengertian kredit juga intisarynya adalah kepercayaan, karena dalam pemberian kredit harus disertai dengan unsur saling percaya, yakni rasa saling percaya diantara kreditor sebagai pemberi kredit dengan debitor sebagai penerima kredit. Karena bank (kreditor) memberikan kepercayaan dengan menyalurkan kredit kepada nasabah debitor dan sekaligus memberika kepercayaan untuk menyicil pengembalian kredit tersebut. Namun dibalik itu nasabah debitor terikat akan batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian oleh pihak bank tersebut, sehingga dalam hal ini nasabah debitor juga terikat akan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pihak bank.

Perjanjian kredit antara Bank dan nasabah debitor merupakan kesepakatan dua belah pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak bank dan nasabah debitor. Walaupun perjanjian tersebut dibuat sepihak oleh pihak Bank dan dirasakan tidak adil oleh nasabah debitor yang mengambil kredit. Namun perjanjian itu sangat mengikat pihak nasabah debitor dalam pengambilan kredit, terutama kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah debitor.

Suatu perjanjian merupakan perjanjian yang sah menurut hukum apabila memenuhi

syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, diantara syarat-syarat tersebut adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Tercapainya kesepakatan terhadap klausula perjanjian kredit, karena pihak nasabah menandatangani perjanjian tersebut, sehingga nasabah debitor dianggap sepakat terhadap semua substansi dari klausula perjanjian kredit.

Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitor yang tertuang dalam kontrak baku perjanjian kredit, pihak bank ditempatkan sebagai badan hukum yang memproduksi pelayanan jasa keuangan, sedangkan pihak debitor terdiri dari orang perorangan dengan berbagai tingkat kemampuan dan kedudukan sosial ekonominya dan bisa juga dari perusahaan-perusahaan yang berkualitas sebagai badan usaha yang berbadan hukum.

Dalam praktik pembuatan perjanjian kredit, pihak bank membuat formulir perjanjian kredit kemudian membakukan syarat-syaratnya bagi nasabah. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa dalam suatu perjanjian kredit terdapat syarat-syarat klausula mengenai pemberian kredit, bunga dan provisi kredit atau *commitment fee*, biaya-biaya pembayaran kredit dan jaminan asuransinya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan kontraktual bank dan nasabah dalam perjanjian kredit, merupakan hubungan hukum yang menempatkan posisi nasabah sangat lemah, karena hanya banklah yang mengatur segala aspek dari perjanjian kredit itu dengan syarat-syaratnya sendiri dan pihak nasabah yakin bahwa setelah ia menandatangani perjanjian kredit maka dirinya terikat dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian itu.

2. Isi Perjanjian

Kontrak baku atau standar kontrak merupakan salah satu model kontrak dalam hukum perjanjian. Penggunaan kontrak baku merupakan salah satu bentuk kontrak yang isi perjanjiannya telah dirumuskan secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Secara praktis model kontrak ini sangat memberikan manfaat dalam pelaksanaan perjanjian. Sebab para pihak hanya menanda tangani kontrak tanpa menggunakan waktu dan pemikiran untuk merumuskannya. Keistimewaan yang dapat diperoleh ketika menggunakan kontrak baku yaitu : **pertama**, para pihak dapat secara langsung mengetahui isi perjanjian dengan

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut banker Indonesia, Jakarta., Hlm. 167.

singkat. **Kedua**, maksud para pihak langsung dapat diketahui dan langsung mendapat persetujuan. **Ketiga**, keinginan pihak debitor/konsumen langsung dapat terpenuhi, sehingga kebutuhannya dapat segera diwujudkan. **Keempat**, pihak pembuat kontrak langsung menindaklanjuti isi perjanjian sesuai dengan keinginan pihak penerima kontrak. Keistimewaan tersebut di satu sisi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan disisi lain dapat berakibat buruk kepada salah satu pihak (biasanya debitor), karena pihak debitor hanya sekedar mencermati isi kontrak dan tidak berperan dalam menentukan syarat-syarat dan klausula kontrak.

Dalam hubungan kontraktual antara Bank dan calon nasabah debitornya, kedudukan bank sebagai produsen yang menawarkan jasa kepada warga masyarakat sebagai calon atau anggota nasabahnya, biasanya terlebih dahulu pihak bank membuat dan menentukan isi kontrak atau mempersiapkan formulir-formulir kontrak baku yang telah ditetapkan oleh bank yang dinamakan surat pengakuan hutang (SPH) serta kemudian menyerahkan kepada calon nasabah debitor.

Tetapi dalam kontrak baku perjanjian kredit tersebut masih ada hal-hal kosong yang belum diisi, karena hal-hal tersebut tidak mungkin diisi sebelumnya, yaitu antara lain : hari, tanggal, bulan, tahun, kantor cabang, unit, nomor SKKP, nomor pangkal, nomor transaksi, jumlah pinjaman, jumlah angsuran dan bunga, tujuan dan keperluan serta jangka waktu kredit.

Dalam perjanjian kredit antara Bank dan nasabah debitor yang dinamakan Surat Pengakuan Hutang dalam Pasal 10 menyatakan bahwa nasabah debitor terikat pula pada "*peraturan bank yang diatur dalam surat menyurat dan kertas-kertas lain*". Tanpa merinci dan menunjukkan kepada nasabah debitor segala peraturan yang dimaksud itu, maka tidaklah mungkin pula bagi nasabah debitor untuk dapat memahami peraturan dalam surat menyurat dan kertas-kertas lain tersebut. Seharusnya apabila bank menghendaki agar segala peraturan dalam surat menyurat dan kertas lain mengikat nasabah debitor, hendaknya segala peraturan bank itu harus disampaikan terlebih dahulu kepada nasabah debitor untuk diketahui dan dipahami. Tanpa terlebih dahulu diketahui dan dipahami, maka walaupun nasabah debitor membubuhkan tanda tangannya terhadap perjanjian itu tidak terdapat kesepakatan yang murni antara para

pihak. Mengingat berlakunya asas konsesualisme bagi berlakunya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, maka peraturan bank yang diatur dalam surat menyurat dan kertas lain yang sebelumnya tidak diketahui, dipahami dan disetujui oleh nasabah debitor, tidak mengikat.

Penggunaan kontrak baku sebagai salah satu model perjanjian merupakan suatu kecenderungan yang sulit dihindari oleh para pengguna terutama nasabah debitor Bank. Secara teoritik konseptual semua bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dibenarkan dan sah menurut Pasal 1338 KUH Perdata. Norma hukum privat yang dibangun dalam pasal tersebut merupakan sumber hukum terbentuknya model dan bentuk kontrak yang dapat digunakan oleh semua pihak. Pasal tersebut menjadi sumber atau asas perjanjian yang dikenal dengan "asas kebebasan berkontrak".

Asas kebebasan berkontrak yang menjadi sumber hukum para pihak untuk bebas membuat atau mengisi isi perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan (*agreement*) para pihak yang didasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang secara normatif memuat rincian unsur-unsur yang membangun terbentuknya suatu perikatan yang sah menurut hukum perjanjian. Pada dasarnya prinsip kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian adalah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi atau substansi yang menjadi sumber hukum terbentuknya hukum privat yang didalamnya memuat hak dan kewajiban yang seimbang dalam pelaksanaannya. Keseimbangan hak dan kewajiban dalam suatu kontrak (termasuk kontrak baku) ditentukan apakah substansi atau isi perjanjian yang dibuat atau disepakati oleh para pihak sudah seimbang atau tidak. Sebab semua asas dan norma hukum privat juga untuk mewujudkan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

3. Pemahaman Hukum

Isi perjanjian antara bank dan nasabah debitor yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak bank, tidak merupakan kesepakatan bersama. Persetujuan salah satu pihak ditandai dengan ditandatanganinya isi perjanjian. Hal ini dibenarkan dalam hukum perjanjian dengan merujuk pada suatu kesepakatan seperti Pasal 1313 KUH Perdata.

Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian kredit pada dasarnya telah meyakinkan bahwa apa yang telah mereka perjanjikan itu merupakan Undang-undang bagi mereka. Artinya untuk membatalkan perjanjian tersebut hendaknya ada kesepakatan dari kedua belah pihak, tidak bisa diadakannya pembatalan bila satu pihak tidak menyetujui maksud pembatalan.

Sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 berlaku, peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen adalah UUPK, tidak terkecuali perlindungan konsumen di bidang perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, dan bidang-bidang lainnya yang pada saat setelah berlakunya UUOJK masuk dalam pembinaan dan pengawasan OJK.

Sebagai contoh, bilamana dalam perjanjian antara Bank dengan Nasabah, terdapat pasal yang menyatakan bahwa: "bunga sewaktu-waktu akan mengalami perubahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah", dan bila konsumen merasa keberatan dengan pasal tersebut, dan terjadi sengketa konsumen, maka penyelesaian sengketa tersebut dilakukan berdasarkan UUPK.

Contoh lain, di sektor perbankan, sebelum berlakunya UUOJK, belum terdapat suatu peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan nasabah, dan karena nasabah juga disebut konsumen jasa perbankan, maka hak dan kewajiban konsumen seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang UUPK berlaku juga untuk nasabah/konsumen.

Seharusnya UUOJK yang juga mengatur tentang perlindungan konsumen jasa keuangan, memperhatikan UUPK, karena UUPK merupakan payung yang mengintegritaskan (vertikal dan horizontal) dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Bilamana perusahaan asuransi menggunakan klausula baku yang isinya mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha Asuransi, maka konsumen dapat menyampaikan persoalan tentang klausula baku tersebut berdasarkan UUPK, bilamana persoalan tersebut timbul setelah UUOJK dan Peraturan OJK belum diberlakukan. Dalam kasus lain, bilamana konsumen merasa dirugikan atas penjelasan tulisan bahan baku dan daluarsa atas sebuah produk yang disampaikan oleh pelaku usaha karena informasi tentang bahan baku yang disampaikan tersebut tidak terbaca akibat

penggunaan ukuran huruf yang terlalu kecil, maka konsumen dapat mengajukan keberatan dan keluhan kepada pelaku usaha berdasarkan UUPK.¹¹

Dalam sebuah perjanjian kredit bank dalam bentuk kontrak baku tentu pemahaman hukum kedua belah pihak yang berkontrak akan sangat berbeda karena pihak bank sebagai pihak yang membuat kontrak baku perjanjian kredit telah mempertimbangkan dengan sangat matang semua klausula dalam perjanjian kredit, sedangkan pihak nasabah debitor hanya menerima begitu saja perjanjian kredit dalam bentuk kontrak baku tersebut. Disini terlihat bahwa kedudukan pihak bank cukup kuat karena semua syarat yang ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut ditentukan oleh pihak bank, sebaliknya pihak nasabah debitor berada pada posisi yang lemah dari segi pemahaman hukum.

B. Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kredit

Hak dan kewajiban para pihak dalam setiap perjanjian mendapat porsi yang banyak. Hal ini karena dalam implementasi suatu perjanjian, pemenuhan akan hak dan kewajiban merupakan suatu keharusan dan menjadi ukuran atau pedoman melaksanakan perjanjian. Itulah sebabnya sehingga dalam hukum perjanjian senantiasa mendapat porsi yang banyak diperbincangkan.

Dalam hukum perjanjian, pemenuhan hak dan kewajiban secara terotitik senantiasa harus seimbang. Artinya, setiap perjanjian tidak boleh ada penyimpangan dalam penetapan hak dan kewajiban. Semua isi perjanjian tidak boleh saling merugikan atau sepihak, isi perjanjian harus mampu mewakili hak dan kewajiban para pihak secara seimbang.

Dalam kajian teoritik dikemukakan bahwa eksistensi hak dan kewajiban dalam sebuah kontrak (apapun bentuknya) dimaksudkan untuk mengintegrasikan kepentingan satu sama lain agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perjanjian. Pemenuhan hak kepada para pihak dalam perjanjian sama dengan pemberian suatu

¹¹ A Dwi Rachmanto 'PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN AKIBAT PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA BAKU PASCA KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN' Jurnal Hukum & Pembangunan 48, Nomor 4, Desember 2018, Hlm 838

kekuasaan (otoritas) kepadanya. Jika ada pemberian hak maka disisi lain ada kewajiban bagi yang ditujukan hak itu, demikian juga sebaliknya. Jadi yang diperjuangkan oleh hukum adalah hak yang merupakan kepentingan pribadi debitor atau kreditor (kepentingan privat) dan bukan kepentingan publik. Dengan demikian jika ada hak dalam suatu kontrak, maka disisi lain ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Karena hak itu merupakan kekuasaan, maka perlu dianalisa apakah penentuan hak dalam kontrak baku seimbang atau tidak. Hal ini penting karena salah satu tujuan norma hukum (termasuk norma hukum privat) adalah keadilan yang dalam hal ini adalah penentuan hak dan kewajiban yang adil dalam suatu perjanjian.

Pengkajian terhadap perjanjian kredit bank ternyata menempatkan nasabah debitor pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan bank yang mengakibatkan seolah-olah nasabahlah yang bergantung pada bank. Padahal sebenarnya jika diurut ke belakang semestinya bank lebih besar ketergantungannya pada nasabah, sebab tanpa kehadiran masyarakat (nasabah) dalam dunia perbankan sudah dapat dipastikan bahwa bank tidak dapat menjalankan bisnisnya dengan lancar. Disini tampak terdapat suatu kontradiksi, dimana disatu pihak nasabah bank mempunyai posisi yang lemah, tetapi dipihak lain justru nasabah sebagai kreditor bank yang sesungguhnya.

Kuatnya posisi bank dapat dilihat dari penggunaan syarat-syarat perjanjian kredit yang digunakan secara baku. Syarat-syarat yang digunakan tersebut dibuat secara sepihak dan menempatkan posisi bank menjadi kuat karena yang menentukan klausulanya adalah bank sendiri.

Persoalan penting yang senantiasa menjadi titik pengkajian dalam setiap cakupan substansi kontrak baku adalah menyangkut tanggung jawab dari pihak yang membuat kontrak itu sendiri, dalam perjanjian kredit bank sebagai pihak yang membuat perjanjian memasukan syarat-syarat tertentu dalam formulir kontrak baku yang dibuatnya, guna menghindari segala risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Kontroversi mengenai penempatan klausula eksonerasi ini tidak terlepas dari pembahasan tentang kebebasan berkontrak yang dikaitkan dengan pembuatan kontrak baku serta

aplikasinya terhadap perlindungan hak-hak konsumen yang dalam konteks lebih luas klausula eksonerasi ini juga berkaitan dengan kepentingan umum dan keadilan.

Pada perjanjian kredit bank, bunga kredit ditempatkan sebagai sumber pendapatan utama, sehingga tidak mengherankan apabila Bank mengandalkan pendapatannya dari pemberian kredit. Besar kecilnya pendapatan suatu bank sangat bergantung pada keuntungan dari bunga kredit yang disalurkan kepada nasabah debitor. Oleh karena itu nasabah yang memperoleh kredit tentu harus menyanggupi untuk membayar sejumlah bunga yang ditentukan oleh bank kreditor. Selain bunga dari kredit, bank juga mendapatkan keuntungan dari provisi kredit yang harus dibayarkan oleh debitor, pada umumnya bank memperoleh keuntungan langsung, karena bunga provisi kredit itu diperoleh dengan cara memotong langsung dari jumlah kredit yang diberikan kepada debitor yang bersangkutan.

Dalam setiap perjanjian kredit, Bank umumnya sudah menempatkan klausula yang berisi pemberian kuasa dari nasabah kepada Bank untuk memotong (mendebet) langsung sejumlah uang sebagai bunga dari provisi kredit. Selain bunga dari provisi kredit, debitor juga dibebankan dengan macam-macam biaya lain yang timbul dari penutupan perjanjian kredit. Biaya-biaya ini meliputi antara lain biaya materai, biaya perubahan kontrak-kontrak pelengkap, premi asuransi barang jaminan, biaya penagihan atas kelalaian debitor itu sendiri.

Praktik ini sudah merupakan suatu kebiasaan dalam bisnis perbankan tanpa ada yang mempersoalkan apakah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Berdasarkan pengkajian terhadap dokumen kontrak baku perjanjian kredit Bank, ditemukan sejumlah klausula yang secara substansial, mengandung unsur penyalahgunaan keadaan serta adanya pembatasan tanggung jawab oleh pihak bank sendiri, dengan memanfaatkan kedudukan nasabah yang lemah ketika berhadapan dengan bank saat pembuatan perjanjian kredit tersebut.

Berikut ini klausula yang merugikan nasabah debitor dan mengandung unsur pembatasan tanggung jawab, antara lain :

1. Tentang biaya yang ditanggung oleh nasabah debitor. Dalam formulir Bank yang dinamakan Surat Pengakuan Hutang (SPH), pada Pasal 8 ditemukan klausula yang membedakan bunga dan provisi kredit serta

biaya-biaya lainnya yang semata-mata dibebankan kepada debitor. Klausulanya sebagai berikut :

“Bea materai, biaya notaris, biaya pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini, merupakan beban dan harus dibayar oleh YANG BERHUTANG”.

Klausula dalam Pasal ini menunjukkan bahwa pihak bank yang membuat kontrak memanfaatkan keunggulan dan ketergantungan nasabah debitor yang sangat membutuhkan kredit dengan membuat klausula yang memberatkan nasabah debitor, yaitu dengan menentukan semua biaya yang timbul dalam perjanjian menjadi tanggungan nasabah debitor. Hal ini dirasakan tidak adil, karena perjanjian kredit sifatnya memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, dimana pihak bank mendapatkan bunga dari penyaluran kredit itu sedangkan nasabah debitor mendapatkan dana segar untuk pengembangan usahanya, maka sepatasnya kalau semua biaya yang timbul dari perjanjian itu ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak.

Ketentuan lain yang sama isinya dengan Pasal 8 Surat Pengakuan Hutang diatas terdapat dalam Pasal 6 syarat-syarat umum pinjaman dan kredit, yang merupakan lampiran dari surat pengakuan hutang, yang klausulnya sebagai berikut :

“Semua biaya dan bea yang harus dibayar sehubungan dengan pemberian pinjaman, jaminan, termasuk pula biaya porti, materai, telegram, telex, faximile, telepon, biaya legalisasi, balik nama, saksi, notaris, pejabat pembuat akta tanah, menaksir harga, memeriksa dan memberi nasehat, yang harus dikerjakan oleh pegawai bank, memperbarui atau mengubah bentuk pendaftaran, bilamana pada waktu harus diubah roya, mematikan hak tanggungan, pajak dan tambahan pokok atau bea lain yang pada suatu waktu harus dikenakan pada jumlah pokok dan bunga, biaya eksekusi, biaya beteking, melaksanakan sesuatu yang lain, dengan dihitung pula biaya jurusita, baik biaya menurut persentase maupun yang lain, serta pada umumnya semua biaya dan hak pembayaran dengan tidak mengecualikan

sesuatu apapun, asal saja ditimbulkan oleh pinjaman dan segala akibatnya atau yang dianggap perlu oleh Bank untuk melaksanakan segala haknya, semuanya menjadi beban yang berhutang”.

Berdasarkan klausula dalam Pasal 8 Surat Pengakuan Hutang dan Pasal 6 Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit sebagaimana termaktub diatas, maka pada praktiknya peminjam biasanya ditetapkan harus memberikan kuasa kepada bank untuk membukukan bunga, provisi, dan biaya-biaya lainnya dalam rekening koran peminjam, kemudian pihak bank memperhitungkan dalam saldo rekening peminjam.

2. Ketentuan lain dalam perjanjian kredit antara Bank dan nasabah adalah bahwa nasabah harus menanggung semua kewajiban yang merupakan hak bagi bank kreditor, yaitu menyangkut pembebanan asuransi atas jiwa nasabah debitor untuk kepentingan bank, yang pembayaran preminya ditanggung oleh pihak nasabah debitor. Dalam perjanjian kredit ketentuan ini termuat dalam Pasal 4 yang bunyinya sebagai berikut :

“Untuk kepentingan BANK, BANK dapat mempertanggungkan atau mengasuransikan jiwa YANG BERHUTANG kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK atas beban YANG BERHUTANG dengan syarat-syarat Asuransi yang berlaku”.

Selain pembebanan Asuransi atas jiwa nasabah untuk kepentingan bank, nasabah juga dibebani untuk menanggung biaya Asuransi atas barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan dalam kredit, hal ini diatur dalam Pasal 15 Syarat-syarat umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit yang klausulanya sebagai berikut :

Ayat (1) “ Yang berhutang wajib mempertanggungkan atau mengasuransikan atas beban sendiri dengan Banker’s clause untuk dan atas nama Bank kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Bank, seluruh maupun sebagian barang-barang yang digunakan sebagai jaminan dalam kredit ini baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan jangka waktu serta dalam jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh Bank dan sewaktu-waktu dapat diperpanjang oleh pengambil kredit

sebagaimana yang disebutkan dalam polis dan disimpan di Bank”.

Ayat (3)“Apabila yang berhutang lalai untuk mengasuransikan atau memperpanjang asuransi atas barang jaminan, maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa penuh oleh yang berhutang untuk mengurus dan melakukan pertanggungan tersebut, dan untuk keperluan mana Bank berhak menandatangani segala sesuatu yang dianggap perlu, sedangkan segala ongkos dan pembayaran premi mengenai pertanggungan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh yang berhutang dan apabila Bank tidak atau belum mengasuransikan dan atau memperpanjang berdasarkan kuasa dimaksud, maka hal ini tidak membatalkan/menghapus kewajiban yang berhutang untuk mengasuransikan dan atau memperpanjang asuransi barang jaminan dimaksud”

Pembayaran premi-premi asuransi dalam klausula diatas menjadi tanggungan nasabah, sedangkan didalam polisnya harus ditunjuk bank sebagai yang berhak atas uang asuransinya dengan memberikan hak kepada bank untuk bilamana terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian terhadap barang yang dipertanggungkan tersebut, memperhitungkan uang ganti kerugian dari maskapai asuransi yang bersangkutan dengan pinjaman nasabah kepada bank dan nasabah dibebani kewajiban untuk membayar kekurangan santunan asuransi apabila uang ganti rugi dari maskapai asuransi tersebut tidak cukup untuk membayar pinjaman/hutangnya.

Klausula-klausula tentang asuransi dan jaminan kredit dalam perjanjian kredit diatas telah menunjukkan tentang kuatnya posisi bank dan bagaimana kebebasan berkontrak telah melayani kepentingan bank. Implikasinya, bank menetapkan semua kewajiban kepada pihak nasabah debitor, mencakup jumlah jaminan kredit, kewajiban debitor untuk membayar premi asuransi, dan kewajiban untuk membayar kekurangan santunan asuransi apabila terjadi klaim. Akan tetapi sebaliknya bank melepaskan tanggung jawab untuk

membayar bunga atas kelebihan uang santunan asuransi yang harus dikembalikan kepada debitor.

3. Larangan-larangan dari bank kreditor selama debitor masih terikat dengan perjanjian kredit, bank melarang seseorang debitor untuk melakukan beberapa hal demi mengamankan kepentingannya. Dalam Pasal 11 Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit dinyatakan bahwa :

“Dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang diperjanjikan, Bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal-hal apabila.....pengambil kredit berhutang kepada pihak lain, baik sebelum dan sesudah meminjam uang kepada bank dan hutang kepada pihak lain tersebut tidak dilaporkan kepada bank.

Klausula dalam Pasal diatas memperlihatkan kuatnya posisi bank selaku kreditor, pencantuman klausula tersebut bertentangan dengan itikad baik dalam Pasal 1338 KUH Perdata serta rasa keadilan, karena walaupun bank hendak menghentikan kredit maka sebaiknya kepada nasabah debitor diberikan pemberitahuan tentang maksud-maksud yang sebenarnya dari pihak bank mengenai apakah pihak bank akan terus memberikan kredit atau menghentikannya.

Mengenai larangan dalam Pasal diatas dimaksudkan semata-mata hanya untuk mengamankan kepentingan bank, walaupun sebenarnya dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah disertai dengan jaminan khusus oleh nasabah kepada bank untuk pelunasan hutangnya, dan jaminan dari nasabah ini diatur juga dalam perjanjian kredit yaitu dalam Pasal 7 ayat (4) bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka bank berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini.

4. Semua beban kewajiban dalam isi perjanjian kredit dibebankan kepada nasabah debitur, sedangkan kewajiban pihak bank tidak dicantumkan seperti dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Surat Pengakuan Hutang yang klausulanya seperti ini :

Pasal 5 :*“ Yang berhutang berkewajiban untuk menyerahkan kepada bank asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh bank sampai dengan pinjaman lunas”.*

Pasal 6 : *“ bank berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk bank, dan yang berhutang wajib mematuhi untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan bank kepada yang berhutang dan/atau perusahaannya.*

Dalam perjanjian kredit antara Bank dan nasabah debitur tampak tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dari para pihak, karena dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank tidak dicantumkan kewajiban yang harus ditanggung oleh pihak bank terhadap nasabah debitur.

5. Dalam perjanjian kredit juga terdapat klausula tentang kewajiban debitur untuk tunduk kepada peraturan bank yang belum ada atau akan ditentukan kemudian oleh bank dikemudian hari, klausula tersebut dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) yang bunyi klausulanya seperti ini :

“Yang berhutang dengan tegas menyatakan bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh bank atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan atau kemudian akan ditetapkan oleh Bank, terutama kebijaksanaan pemberian pinjaman”.

Klausula dalam Pasal 7 ayat (1) perjanjian kredit diatas sangat bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), karena dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK tertuang larangan membuat klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan

baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Jadi seharusnya dengan berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen khususnya dengan ketentuan Pasal 18, maka pihak bank dalam pembuatan perjanjian kredit yang berbentuk perjanjian baku atau *standar contract* semestinya tidak lagi mencantumkan klausula seperti pada Pasal 7 ayat (1) diatas.

Klausula dalam Pasal 7 ayat (1) Surat Pengakuan Hutang diatas selain bertentangan dengan Pasal 18 UUPK juga bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian adalah “adanya suatu hal tertentu”, disini berarti bahwa harus telah ada terlebih dahulu suatu hal yang diperjanjikan itu. Dengan dicantumkannya klausula dalam Pasal 7 Surat Pengakuan Hutang diatas yaitu mengenai tunduknya nasabah debitur kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank, maka jelas bahwa suatu hal yang akan diperjanjikan itu belum diketahui, karena petunjuk dan peraturan bank masih akan ditetapkan kemudian oleh bank. Selain itu klausula dalam Pasal 7 diatas juga bertentangan dengan kepatutan karena kepatutan menghendaki bahwa para pihak dalam suatu perjanjian hanya terikat kepada ketentuan atau syarat-syarat yang sebelumnya telah diketahui dan dipahami oleh para pihak dalam perjanjian. Adalah tidak mungkin untuk dapat mengetahui dan memahami syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang belum ada.

Klausula tersebut diatas menentukan bahwa nasabah debitur terikat kepada “peraturan yang telah ditetapkan”. Tanpa merinci dan menunjukkan kepada nasabah debitur segala peraturan yang dimaksudkan itu, maka tidaklah mungkin pula bagi nasabah debitur untuk dapat memahami petunjuk dan peraturan yang belum ada itu. Menurut penulis apabila bank menghendaki segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada itu mengikat nasabah debitur, maka hendaknya segala petunjuk dan peraturan

bank itu harus disampaikan terlebih dahulu kepada nasabah debitor untuk diketahui dan dipahami. Tanpa terlebih dahulu diketahui dan dipahami, maka bila nasabah debitor membubuhkan juga tanda tangannya, terhadap perjanjian itu tidak terdapat kesepakatan yang murni antara para pihak. Mengingat berlakunya asas konsensualisme bagi berlakunya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, maka petunjuk dan peraturan bank yang sebelumnya tidak diketahui, dipahami dan disetujui oleh nasabah debitor tidak mengikat.

6. Klausula tentang keharusan nasabah debitor untuk tunduk kepada syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit, namun tanpa sebelumnya nasabah debitor diberi kesempatan untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat dan ketentuan umum perjanjian pinjaman tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang yang klausulanya sebagai berikut :

“Terhadap perjanjian/pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula “SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT” yang telah disetujui oleh YANG BERHUTANG dan mengikat YANG BERHUTANG serta merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian/pengakuan hutang ini”.

Dalam pelaksanaannya sering bank tidak memberikan kesempatan kepada debitor untuk sebelum menandatangani perjanjian kredit tersebut terlebih dahulu memahami isi syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit. Jika demikian halnya maka penjelasan diatas mengenai aturan dasar berlakunya syarat-syarat perjanjian baku dan mengenai Pasal 1320 KUH Perdata tentang harus adanya terlebih dahulu “suatu hal tertentu” dan tentang berlakunya asas konsensualisme bagi mengikatnya suatu perjanjian, berlaku pula bagi klausula ini. Agar nasabah debitor terikat kepada syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit, maka haruslah diusahakan oleh bank agar syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit itu terlebih dahulu dapat diketahui

dan dipahami oleh nasabah debitor. Tanpa terlebih dahulu diketahui dan dipahami oleh nasabah debitor, maka nasabah debitor dapat meminta kepada pengadilan supaya syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit itu diabaikan apabila merugikan pihaknya.

7. Upaya pelepasan tanggung jawab dari pihak bank melalui perjanjian kredit yang dibuatnya secara sepihak dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (3) Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit dimana dinyatakan bahwa :

“Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh bank. Terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak bank cukup memberitahukannya secara tertulis dan pemberitahuan dimaksud mengikat pengambil kredit”.

Klausula diatas memperlihatkan adanya upaya pelepasan tanggung jawab oleh bank melalui klausula baku yang dibuatnya. Karena berdasarkan klausula diatas maka apabila terjadi perubahan suku bunga pada saat kredit sementara berjalan, maka bank akan menetapkan perubahan suku bunga kredit kepada nasabah debitor. Hal ini tidak adil kalau risiko perubahan itu seluruhnya dibebankan kepada nasabah debitor karena perjanjian kredit sifanya memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, dimana pihak bank mendapatkan bunga dari penyaluran kredit itu sedangkan nasabah debitor mendapatkan dana segar untuk pengembangan usahanya, maka sepatasnya risiko perubahan itu harus ditanggung bersama oleh kedua belah pihak secara *fifty-fifty*, dan risiko kerugian perubahan tingkat suku bunga itu harus dihitung berdasarkan sisa kredit yang belum terlunasi bukan *plafon* kredit yang disepakati diawal perjanjian.

Demikian juga yang terjadi dalam praktek perbankan selama ini, apabila terjadi penurunan suku bunga kredit maka tidak ada tindakan dari pihak bank untuk ikut menurunkan tingkat suku bunga dalam perjanjian kredit dengan nasabah debitor yang sementara

berjalan, kecuali terhadap kenaikan suku bunga yang memberatkan nasabah debitor. Seperti yang terjadi pada periode 1998 yaitu awal krisis moneter terjadi di Indonesia, dimana bank secara sepihak menaikkan suku bunga pinjaman mencapai 27% (dua puluh tujuh persen) pertahun, dari suku bunga pinjaman sebelumnya hanya sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 12% (dua belas persen) pertahun, yang akibatnya banyak debitor-debitor bank yang tidak sanggup melunasi kewajiban hutang pokok berikut bunga yang telah dinaikan sepihak oleh bank. Dengan demikian klausula baku seperti ini jelas tidak adil dan sangat merugikan nasabah debitor.

8. Pemberian kuasa oleh debitor kepada bank yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Surat Pengakuan Hutang yang merupakan perjanjian kredit yang dibuat secara sepihak oleh bank dinyatakan bahwa :

“Kuasa-kuasa yang diberikan YANG BERHUTANG kepada BANK sehubungan dengan pinjaman ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri baik oleh ketentuan Undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian pinjaman ini dan tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, Pengakuan Hutang ini tidak akan dibuat”.

Rumusan tentang kuasa yang harus diberikan oleh debitor kepada bank ini terlalu luas, sehingga bank dapat dengan leluasa menjalankan kuasa tersebut. Adanya klausula bahwa setiap atau seluruh kuasa yang diberikan oleh debitor tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri dan mengenyampingkannya ketentuan tentang cara berakhirnya pemberian kuasa dalam KUH Perdata, menunjukkan bahwa kuasa yang diberikan oleh debitor dalam klausula diatas merupakan kuasa mutlak dan kuasa ini tidak akan berakhir dengan sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 KUH Perdata.

Pemberian kuasa yang diatur dalam KUH Perdata (Pasal 1796) menentukan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Perumusan klausula dalam Pasal 10 ayat (1) Surat Pengakuan Hutang diatas sangat umum dan tidak menyebutkan dalam bidang apa bank diberi kuasa, maka tidak jelas kuasa tersebut mengenai perbuatan-perbuatan pengurusan mengenai hal atau dalam bidang apa. Bila memang yang dikehendaki oleh bank agar bank dapat melakukan tindakan apapun dalam segala bidang yang sebenarnya oleh Pasal 1796 KUH Perdata dibatasi hanya untuk melakukan tindakan pengurusan saja, maka bank akan terlalu jauh mencampuri urusan nasabah debitor. Semestinya pemberian kuasa dalam klausula diatas harus dengan tegas dan khusus menyebutkan tindakan-tindakan dan kewenangan apa saja yang boleh dilakukan oleh bank. Bank juga harus dengan itikad baik menjalankan kuasa tersebut dan tidak terlalu jauh mencampuri urusan nasabah debitor.

Berdasarkan asas kepatutan yang menghendaki bahwa kuasa yang bersifat umum yaitu kuasa untuk melakukan segala tindakan, disamping dibatasi hanya untuk melakukan tindakan-tindakan pengurusan saja sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1796 KUH Perdata itu, juga tindakan-tindakan umum itu hanya berlaku dalam hubungannya dengan suatu perbuatan hukum tertentu yang harus ditentukan sebelumnya didalam pemberian kuasa itu. Misalnya dengan diberikan kuasa umum untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perbuatan hukum menjual rumah tertentu dari pemberi kuasa. Segala tindakan yang dimaksud adalah hanya sehubungan dengan pelaksanaan penjualan rumah itu. Sekalipun dalam kuasa yang bersifat umum itu terkandung pula kuasa untuk menetapkan harga oleh penerima kuasa, tetapi penerima kuasa tidak berhak untuk menetapkan harga yang sedemikian rendahnya sehingga merugikan pemberi kuasa. Dalam

hubungannya dengan nasabah debitor, perbuatan hukum tertentu itu dapat berupa misalnya yang bersangkutan dengan penjualan barang-barang agunan tertentu, penutupan asuransi barang agunan tertentu, pembebanan rekening koran nasabah debitor, dan lain sebagainya. Jadi didalam keleluasaan penerima kuasa untuk dapat melakukan segala tindakan itu yang bertalian dengan perbuatan yang telah diketahui dan disetujui oleh penerima kuasa, tetap terdapat pembatasan-pembatasan terhadap tindakan-tindakan penerima kuasa itu, yaitu berupa kepatutan dari tindakan-tindakan itu.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini,¹² tindakan-tindakan bank yang melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Pasal 1796 KUH Perdata akan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang apabila menimbulkan kerugian bagi nasabah debitor tentunya dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang isinya : Tiap perbuatan melawan hukum yang membawah kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, jadi unsur-unsurnya adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat. Syarat suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum salah satunya apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Mengenai kerugian yang dimaksudkan dalam Pasal diatas adalah kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melanggar hukum. Sedangkan mengenai hubungan sebab akibat yaitu ada hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

9. Pencantuman klausula eksepsi atau eksonerasi mengenai tidak adanya hak nasabah debitor untuk dapat menyatakan keberatan atas pembebanan bank terhadap rekeningnya. Dalam Pasal 9 ayat (1) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit, klausulanya sebagai berikut :

“Bank berhak untuk menentukan berapa jumlah hutang debitor kepada bank, berdasarkan pembukuan yang ada pada bank baik yang berupa rekening kredit, rekening-rekening yang berkenaan dengan bunga, denda, biaya-biaya lain termasuk biaya pembayaran pajak, biaya pemeliharaan/perbaikan barang jaminan yang telah dibayar terlebih dahulu oleh bank maupun catatan lainnya pada bank, dan pembukuan oleh bank merupakan satu-satunya bukti”.

Sekalipun pembukuan bank merupakan bukti yang kuat untuk menentukan jumlah-jumlah yang dipertikaikan, tetapi mengingat pembukuan bank bukan merupakan bukti otentik, maka apabila nasabah debitor berkeberatan mengenai jumlah-jumlah dari pembukuan tersebut hendaknya nasabah debitor harus tetap mempunyai peluang untuk membuktikan kebenaran sebaliknya. Dari maksud Pasal 1881 KUH Perdata maka pembukuan bank itu tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan bank sebagai pembuat pembukuan tersebut. Demikian pula jika dilihat dari tujuan Pasal 1872 dan Pasal 1875 KUH Perdata. Hak nasabah debitor untuk dapat membuktikan kebenaran sebaliknya dari catatan-catatan pembukuan bank karena memang tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam pembukuan bank dan juga mungkin saja terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh petugas bank yang merugikan nasabah debitor.

Klausula-klausula diatas merupakan klausula yang membuktikan lemahnya posisi nasabah debitor yang mengikatkan diri untuk tunduk kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam perjanjian kredit pada Bank. Meskipun hukum perjanjian Indonesia

¹² Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut banker Indonesia, Jakarta., Hlm. 221

mengisyaratkan adanya suatu persesuaian kehendak diantara pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun kenyataannya bahwa bentuk perjanjian kredit yang dibuat tersebut lebih didominasi pihak bank dengan tanpa meminta masukan tentang keinginan-keinginan dari nasabah debitor.

Uraian diatas telah menunjukkan bahwa pihak bank telah memanfaatkan kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam kontrak baku perjanjian kredit sebagai salah satu strategi untuk mencapai keuntungan maksimal karena pihak bank terlindungi oleh karena pihak nasabah debitor dibebani dengan sejumlah kewajiban yang merupakan hak-hak bank yang harus dipenuhi nasabah debitor. Pihak nasabah debitor akan selalu berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pihak bank. Posisi tersebut jelas akan merugikan kepentingan nasabah debitor yang walaupun secara finansial dana kredit yang diperoleh sebagai kebutuhan finansialnya dapat terpenuhi. Namun secara yuridis telah terjadi suatu hubungan hukum yang tidak sesuai dengan asas-asas umum yang berlaku dalam hukum perjanjian. Padahal secara yuridis-teoritik terbentuknya suatu perjanjian seharusnya mampu mengakomodir dua kepentingan yang seimbang dalam penentuan isi perjanjian. Sebab jika suatu perjanjian telah ditandatangani para pihak, maka konsekuensi yuridisnya adalah adanya pengalokasian sejumlah hak (kekuasaan) dan kewajiban (prestasi) yang ditujukan kepada para pihak yang jika tidak dilaksanakan berdampak pada beberapa akibat hukum perjanjian. Hal ini mengimplikasikan timbulnya kesenjangan (*inequality*) antara posisi bank dan nasabah debitor dengan berbagai bentuk dan variasinya.

Salah satu kelebihan yang sekaligus merupakan kelemahan dari kontrak baku adalah prinsip penghematan waktu. Untuk mengefisienkan waktu dan tenaga, pihak bank tidak merasa perlu lagi untuk merundingkan klausul-klausul perjanjian kredit yang telah ditetapkannya secara sepihak. Kontrak baku telah dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif oleh pihak bank kepada nasabah debitor yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan pendidikan yang berbeda sehingga memungkinkan terjadinya tingkat pemahaman dan penafsiran yang berbeda pula.

Materi kontrak baku perjanjian kredit yang ditentukan secara sepihak oleh bank lebih menguntungkan pihak bank karena tidak memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi nasabah debitor, sehingga nasabah debitor dihadapkan pada kondisi yang serba sulit, bila mereka menyetujui kontrak baku yang disodorkan oleh pihak bank silahkan menandatangani kontrak tersebut tetapi bila menolak silahkan mencari bank yang lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitor dalam kontrak baku yang dirancang oleh pihak bank pada dasarnya ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan peraturan kontrak baku yang di atur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), karena kurang memberikan keadilan dengan tidak adanya posisi tawar (*bargaining position*) sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan bank dan nasabah dalam kontrak baku perjanjian kredit tersebut tidak seimbang, dan kontrak baku yang selama ini ditandatangani nasabah pada prinsipnya adalah hal yang berat sebelah.
2. Keseimbangan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah debitor dalam perjanjian kredit belum berimbang, karena kedudukan pihak bank yang lebih dominan dan isi perjanjian lebih banyak mengatur kewajiban nasabah daripada hak nasabah, sehingga posisi nasabah dalam perjanjian tunduk sesuai dengan kehendak bank, juga tidak terdapat perlindungan bagi nasabah dengan adanya klausul eksonerasi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka direkomendasikan beberapa saran berikut :

1. Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan di Indonesia diharapkan membuat pedoman atau peraturan khusus yang mengatur mengenai klausula baku dalam perjanjian kredit yang dapat menjadi acuan bagi bank-bank di Indonesia dan perlunya pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan perjanjian kredit yang berfokus pada kesetaraan dan keseimbangan kedudukan diantara para pihak dalam kontrak baku, selain itu diharapkan juga dapat melakukan

pengawasan serta pemberian sanksi terhadap penggunaan klausula baku yang dilarang.

2. Sebaiknya pihak bank selaku kreditor dalam perjanjian kredit memberikan kesempatan kepada nasabah debitor untuk mengajukan kehendaknya yang kemudian dirundingkan sehingga diharapkan dalam perjanjian kredit ada keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta
- Miru Ahamdi, 2000, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- _____, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kaban Maria, 2004, *Tinjauan Juridis Terhadap Perjanjian Kredit*, Makalah, Universitas Sumatera Utara.
- O.P. Simorangkir, 1979, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Yagrat, Jakarta.
- Patrik Purwahid, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Simorangkir O.P., 1979, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Yagrat, Jakarta
- Sjahdeini Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut banker Indonesia, Jakarta.

JURNAL/ KARYA ILMIAH

- Rachmanto A Dwi 'PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN AKIBAT PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA BAKU PASCA KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN'' Jurnal Hukum & Pembangunan 48, Nomor 4, Desember 2018, Hlm 838.